

**PENGAWASAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM OLEH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2012**

KURNIAWAN

(e-mail: K_27@rocketmail.com)

DOSEN PEMBIMBING: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

**Kampus UR Bina Widya JL. HR. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
(0761) 63277, 35675
082170313410**

Abstract:

Research on the Control of Fuel Filling Station Public By the Department of Industry and Trade of the city of Pekanbaru in 2012. Research is done to determine and analyze the implementation of the monitoring stations that are Pekanbaru. The problem formulation is encapsulated in the formulation of the problem, namely the implementation of the Monitoring How General Fuel Filling Station by the Department of Industry and Trade of the city of Pekanbaru in 2012?, And Why Monitoring conducted by the Department of Industry and Trade of the city of Pekanbaru In 2012 less than optimal?

In this study, the authors used a qualitative approach as a method of problem solving and discovery of data sources. The data required in this study is primary data is data directly from the informer research and research findings when the study was conducted. Research data collection techniques are interview techniques and engineering documentation. Furthermore, after the data obtained is analyzed with descriptive technique, which is done by analyzing the data and facts.

The results showed that the implementation of the Department of Industry and Commerce oversight Pekanbaru City in 2012 is still not optimal, this is due to oversight conducted by the Department of Industry and Trade of the city of Pekanbaru is based on reports perkasus. Supervision of the Department of Trade and Industry conducted in Pekanbaru include first Supervision of Institutional / Legal Business, the second Supervision of Availability / Supply, a third of the Price Supervision, Supervision of fourth Purpose / Objective / Usage, fifth Monitoring of the Size / Gauge Pump. The factors that cause less than optimal surveillance conducted by the Department of Industry and Trade of the city of Pekanbaru is human resources are inadequate in monitoring both in terms of quantity and skill or ability. Facilities and infrastructure are also not sufficient in terms of oversight and budget to support the implementation of the gas station less supervision.

Keywords: Monitoring, Disperindag, Gas Stations

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Kota Pekanbaru khususnya, dalam kondisi normal kebutuhan BBM harian Pekanbaru konstan pada kisaran 2.500 kilo liter, terdiri dari 1.200 kilo liter premium dan

1.300 kilo liter solar. Akan tetapi kuota ini tidak mencukupi lagi, dan sering terjadinya kelangkaan di Kota Pekanbaru. Ada 37 SPBU yang beroperasi menyalurkan kebutuhan BBM masyarakat di Kota Pekanbaru khususnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah SPBU Perkecamatan yang ada di Kota Pekanbaru Tahun 2012

No	Nama Kecamatan	Jumlah SPBU
1	Bukit Raya	2 SPBU
2	Lima Puluh	2 SPBU
3	Marpoyan Damai	3 SPBU
4	Payung Sekaki	2 SPBU
5	Pekanbaru Kota	4 SPBU
6	Rumbai Pesisir	1 SPBU
7	Rumbai	6 SPBU
8	Sail	1 SPBU
9	Senapelan	2 SPBU
10	Sukajadi	3 SPBU
11	Tampan	9 SPBU
12	Tenayan Raya	2 SPBU
	Jumlah	37 SPBU

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

Peningkatan konsumsi yang tinggi patut diperhatikan, oleh karena itu memerlukan pengawasan dari pemerintah untuk menghindari adanya praktek-praktek penyelewengan dalam hal penyaluran BBM tersebut. Pengawasan penggunaan BBM merupakan faktor penting yang harus dilakukan, untuk memastikan tidak terjadinya penyelewengan dalam pendistribusiannya.

Secara fungsional, yang berkewajiban melakukan pengawasan penyaluran BBM adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, hal ini berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Nomor 2.06.2.06.01.15.04.5.2.

Pengawasan terhadap SPBU ini seharusnya dilakukan 1 kali/bulan atau 12 kali / tahun. Hasil pengawasan tersebut wajib dilaporkan secara berkala oleh kepala dinas kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Pertamina. Peningkatan kuota konsumsi BBM yang tinggi dan semakin dikurangnya kouta BBM pertahunnya mengakibatkan sering terjadinya kelangkaan BBM di Kota Pekanbaru. Belum lagi keterlambatan ketersediaan pasokan, dan kondisi ini makin diperparah dengan maraknya penyelewengan dalam hal penggunaan BBM. Bentuk penyelewengan tersebut berupa aksi spekulasi warga, yakni dengan menimbun premium. Banyak dijumpai melakukan pembelian BBM yang menggunakan jerigen di SPBU-SPBU yang jelas tidak diperbolehkan jika tidak memiliki izin tertentu. Sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 12 Tahun 2002 Pasal 6 ayat (1) "Setiap SPBU/PSPD dan SPBB dilarang menjual BBM kepada pembeli yang mempergunakan drum, jerigen dan sejenisnya". Sedangkan ketentuan pidana menurut Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 12 Tahun 2002 Pasal 11 adalah

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan aling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) serta pencabutan izin usaha penyaluran BBM
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

Sepanjang tahun 2012 terdapat 2 SPBU yang terlibat kasus penyimpangan, kasus penyimpangan tersebut berupa:

1. BBM yang disalurkan tidak sesuai dengan peruntukannya;
2. Kecurangan terhadap jumlah meteran pompa yang tidak sesuai standart.

Kerangka Teori

1. Pemerintah Daerah

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan Konsep dan teori pemerintahan local (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Oleh karena *local government* merupakan bagian Negara maka konsep *local government* tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan Negara dalam sistem *unitary* dan *Federal* serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Konsep *local government* berasal dari barat untuk itu, konsep ini harus dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. Bhenyamin Hoessein (2001:3) menjelaskan bahwa *Local Government* dapat mengandung tiga arti. Pertama, berarti pemerintahan local. Kedua, pemerintahan local yang dilakukan oleh pemerintahan local. Ketiga berarti, daerah otonom. Dalam konteks Negara Kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di Indonesia mendasarkan dari pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan *medebewind* (tugas pembantuan). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan:

1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien;
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;

4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah ialah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan daerah. Jadi desentralisasi adalah penyerahan wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi institusi/lembaga/pejabat bawahannya sehingga yang disertai atau dilimpahi wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tersebut. Ada dua jenis desentralisasi, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional.

Menurut Ryaas Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama (dalam Haryanto dkk, 1997 : 73).

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (H. Nurul Aini dalam Haryanto dkk, 1997 : 36-37).

a) Fungsi Pemerintah Daerah

Menurut Ryaas Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang,

tenteram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama (dalam Haryanto dkk, 1997 : 73).

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (H. Nurul Aini dalam Haryanto dkk, 1997 : 36-37).

❖ *Fungsi Pengaturan.*

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.pemerintah daerah harus berfungsi sebagai pembuat peraturan yg akan mengikat warganya. selain membuat, pemerintah juga harus mensosialisasikan, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa urusan yang mencakup Pemerintah Kabupaten/kota yaitu diantaranya:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

❖ *Fungsi Pelayanan.*

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan. Fungsi ini akan membuahkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah berfungsi sebagai pelayan masyarakat bisa diwujudkan dengan menyediakan sarana dan prasarana umum yang memadai bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa urusan yang mencakup Pemerintah Kabupaten/kota yaitu diantaranya:

- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanian;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;

❖ **Fungsi Pemberdayaan.**

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah. Pemerintah harus mampu memberdayakan warganya sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yg tangguh dan berkompeten demi meningkatkan ketahanan bangsa,

Sedangkan Menurut Davey (1980:21-24), fungsi-fungsi pemerintahan regional dapat digolongkan dalam lima pengelompokan, yaitu:

- a. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan;
- b. Fungsi pengaturan-yakni

perumusan dan penegakan (enforce) peraturan-peraturan;

- c. Fungsi pembangunan, yaitu keterlibatan langsung pemerintah dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi;

Dari pengelompokan tersebut, terlihat luasnya fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, seperti fungsi koordinasi dan perencanaan. Fungsi ini menjadi penting sekurang-kurangnya sebagai mediator untuk menyamakan persepsi dalam suatu jalinan kerjasama, atau menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin timbul pada pemerintahan local. Namun efektivitas dan jangkauannya sangat tergantung pada faktor yang lain seperti tersedianya berbagai sumber daya. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa urusan yang mencakup Pemerintah Kabupaten/kota yaitu diantaranya:

- (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

2. Pengawasan

Menurut Dharma S. S, (2004; 21), pengawasan adalah usaha untuk, mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Bila ditemukan tindakan atau aktifitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk baku yang telah

ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah satu dari lima fungsi manajemen (Dharma S. S, 2004; 14) yaitu:

1. *Planning* (Perencanaan),
2. *Organizing* (Pengorganisasian),
3. *Departemenisasi* (penyusunan staf),
4. *Actuating* (Penggerakan),
5. *Controlling* (Pengawasan).

Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam mencapai tujuan. Demikian juga halnya dengan fungsi pengawasan. Dimana pengawasan hanya mungkin dilakukan apabila fungsi-fungsi manajemen yang lain telah ada dan mendukung berjalannya pengawasan tersebut.

Peranan pengawasan sama pentingnya dengan fungsi yang lain, bahkan menentukan keberhasilan suatu usaha. Menurut Winardi (2000: 24), pengawasan bertujuan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi sehingga dapat segera dilakukan intervensi dan mengubah prosedur-prosedur apabila perubahan tersebut dianggap perlu untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan berhubungan dengan persoalan-persoalan dengan membandingkan kejadian-kejadian dengan rencana sebelumnya dibuat, selanjutnya mengadakan koreksi yang perlu apabila kejadian-kejadian dalam kenyataannya ternyata menyimpang dari rencana semula.

Sujamto (2003: 17) mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Terdiri dari dua bagian, yaitu pertama menggambarkan wujud dari kegiatan

pengawasan, dan kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan itu. Sedangkan menurut Sukanto (2002: 63) pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar selalu bertindak sesuai rencana.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan/proses untuk mengawasi, membimbing dan membina unit kerja dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada sehingga tujuan yang diinginkan tercapai.

Tujuan dari dilakukan pengawasan ialah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila timbul penyimpangan-penyimpangan dapat diambil tindakan untuk dikoreksi sehingga tujuan yang diharapkan tercapai.

Jadi didalam melakukan pengawasan tidak semata-mata untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi untuk mengoreksi dan memperbaiki segala tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Inilah sebenarnya yang merupakan hakekat dari tujuan pengawasan.

Menurut Handoko (1998: 362), proses pengawasan ada 5 tahap yaitu:

- a. Penetapan standar;
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standart dan analisa penyimpangan;
- e. Pengambilan tindakan koreksi.

Supaya pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan sebagai suatu alat (*instrument*) yang efektif, maka harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut (Bohari, 1995: 6):

- a. Objek yang perlu diawasi;

- b. Mengapa perlu diadakan pengawasan;
- c. Kapan dan dimana diadakan pengawasan;
- d. Siapa yang melakukan pengawasan;
- e. Bagaimana pengawasan tersebut dilakukan;
- f. Pengawasan tersebut harus bernilai rasional, fleksibel, terus-menerus, dan pragmatis.

Menurut Sukanto (2002: 65), pengawasan yang efektif dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a. Adanya ukuran dan standart;
- b. Penilaian pekerjaan yang dilakukan;
- c. Pembetulan penyimpangan.

Sedangkan Arifia Abdurrahman (2001: 45), mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan yaitu;

- a. Filsafat yang dianut bangsa itu;
- b. Agama yang mendasari orang tersebut;
- c. Kebijakan yang dijalankan;
- d. Anggaran pembiayaan yang mendukung;
- e. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya;
- f. Kemantapan koordinasi dalam organisasi.

Pengawasan terdiri dari berbagai jenis, yaitu:

3. Koordinasi

Koordinasi dapat dihubungkan dengan fungsi kekuasaan, artinya koordinasi diarahkan pada perbuatan oleh semua kelompok keputusan yang sama atau lebih tepat, keputusan yang saling bersesuaian dalam kombinasi yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Herbert A. Simon dalam Ateng Syafrudin: 1993)

Koordinasi adalah suatu pengaturan yang teratur dari suatu usaha. Koordinasi juga sebagai integritas dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit kedalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama (George R Terry dalam Ateng Syafrudin: 1993).

Dr Ateng Syafrudin dalam Moekijat (1994: 7), koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan, bertujuan untuk mengserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Handoko (2003: 195), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif dilakukan dengan menganalisa data dan fakta. Metode penelitian deskriptif sebagai sebuah proses pemecahan suatu masalah yang diteliti dengan menerangkan keadaan sebuah objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya. Berdasarkan itu, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memberikan kesempatan ekspresi dan penjelasan lebih besar dari orang yang melakukan penelitian (Lisa Hariso, 2009:68). Pendekatan ini juga lebih menekankan analisisnya pada proses pengambilan keputusan secara induktif dan juga deduktif serta analisis

pada fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan metode ilmiah (Burhan Bungin,2001 :47).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Disini penulis melihat bahwa Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau, yang geliat pertumbuhan ekonominya berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi BBM bersubsidi, dengan ditandai menjamurnya SPBU-SPBU. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan untuk menghindari adanya penyelewengan terhadap penyaluran BBM bersubsidi tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini di Kota Pekanbaru.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, Menurut **Trianto dan Titik (2010:279)** “data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya”. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mengenai “ Pengawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2012”. Adapun data primer diperoleh melalui tanggapan responden, yaitu :
 1. Kepala Dinas dan Staf Disperindag Kota Pekanbaru,
 2. Pengawas Badan Seksi Metrologi Disperindag Provinsi Riau
 3. Anggota DPRD Kota Pekanbaru,
 4. Penyidik Poltabes Kota Pekanbaru
 5. Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru
 6. Lembaga Perlindungan Konsumen EKRA, dan
 7. Pemilik SPBU.
- b. Data sekunder, menurut **Trianto dan Titik (2010:280)** adalah “data yang

diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber seperti buku, koran, internet, laporan-laporan, dan berbagai hasil penelitian data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada serta pemberitaan media massa seputar masalah tersebut. Adapun Data Sekunder tersebut berupa :

1. Profil Kota Pekanbaru
2. Jumlah Kuota BBM Jenis Premium
3. Jumlah SPBU
4. Uraian Visi dan Misi Disperindag Kota Pekanbaru

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan serangkaian wawancara atau Tanya jawab langsung pada informan, pertanyaan yang diajukan mengenai : “Pengawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2012”
- b. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap daerah penelitian mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapat perilaku nyata yang wajar agar dapat diambil data yang aktual.
- c. Dokumentasi, Merupakan sumber data yang diperoleh dari media cetak, dokumen-dokumen, peraturan dan undang-undang terkait dengan “Pengawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2012”

5. Teknik Analisa Data

Setelah data diperoleh terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus penelitiannya. Penganalisaan data dalam penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran secara umum dari penelitian yang menghasilkan data mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari variabel yang diteliti dan disajikan dengan uraian dan penjelasan berdasarkan data hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan Kota Pekanbaru, Batas Kota Pekanbaru yaitu:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 (7 September 1987) daerah kota Pekanbaru diperluas dari $62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan. Namun dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas Wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengawasan SPBU Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2012

Pelaksanaan pengawasan sangat penting bagi pelaksanaan suatu pekerjaan agar tidak terjadi penyimpangan ataupun kesalahan-kesalahan, baik sebelum pekerjaan itu dilaksanakan maupun perbaikan kesalahan apabila pekerjaan tersebut telah dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan bisa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan Undang-undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), maka Disperindag Kota Pekanbaru mempunyai hak dan wewenang dalam memberikan izin pendistribusian dan melakukan pengawasan terhadap SPBU. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru di setiap SPBU di Kota Pekanbaru dimaksudkan guna hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan pengawasan ini berdasarkan team yang terdiri dari Instansi Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait seperti Disperindag Provinsi, Pertamina Kota Pekanbaru, Poltabes Kota Pekanbaru, dan Satpol PP Kota Pekanbaru. Pengawasan SPBU di Kota Pekanbaru perlu dilakukan adanya pengawasan karena apabila tidak dilakukan pengawasan terhadap SPBU maka dikhawatirkan akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam hal pendistribusiannya, karena SPBU merupakan operator yang melakukan pendistribusian BBM untuk kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru.

Fungsi pengawasan merupakan suatu usaha atau rangkain usaha yang dilakukan

oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjaga agar proses pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. pengawasan penting artinya bagi pelaksanaan suatu pekerjaan untuk menghindari terjadinya penyimpangan baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pekerjaan dilakukan. Pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru terhadap SPBU seharusnya dilakukan 12 kali dalam setahun.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru meliputi 5 hal, yakni Pengawasan terhadap Kelembagaan/Legalitas Usaha, Pengawasan terhadap Ketersediaan/Pasokan, Pengawasan terhadap Harga, Pengawasan Terhadap Peruntukannya/Sasaran/Penggunaannya, Pengawasan terhadap Ukuran/Meteran Pompa. Adapun 5 hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan Terhadap Legalitas Usaha

Legalitas Usaha adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun yang berbentuk badan usaha. Legalitas usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru atas pendistribusian BBM yang dilakukan oleh SPBU.

Sebagai penyalur, SPBU memiliki peran penting dalam hal pendistribusian bahan bakar minyak. Dalam hal ini SPBU yang didirikan harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah untuk mendistribusikan bahan bakar minyak yang dibawa melalui Pertamina. Dalam hal melakukan pendistribusian, harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Tabel 3.1 Jadwal Pengawasan SPBU di Kota Pekanbaru Tahun 2012

No	Hari/Tanggal	Jam	Lokasi
1	Kamis, 27 September 2012	08.30 s/d 14.00	Kota Pekanbaru
2	Selasa, 9 Oktober 2012	08.30 s/d 14.00	Kota Pekanbaru
3	Senin, 15 Oktober 2012	08.30 s/d 14.00	Kota Pekanbaru
4	Rabu, 24 Oktober 2012	08.30 s/d 14.00	Kota Pekanbaru

Sumber : Disperindag Kota Pekanbaru

2. Pengawasan Terhadap Ketersediaan

Di Kota Pekanbaru khususnya, dalam kondisi normal kebutuhan BBM harian Pekanbaru konstan pada kisaran 2.500 kilo liter, terdiri dari 1.200 kilo liter premium dan 1.300 kilo liter solar. Kuota untuk Kota Pekanbaru pada tahun 2012 adalah Premium 232.533 Kilo Liter, sedangkan Solar 159.586 Kilo Liter. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka ada 37 SPBU yang melayani kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru.

Tabel 3.3 Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi Melalui SPBU Di Kota Pekanbaru Tahun 2009 - 2013

Produk	TAHUN					TOTAL
	2009	2010	2011	2012	2013 (Jan - Maret)	
Premium (KL)	246.752	234.543	214.337	233.906	59.026	988.564
Solar (KL)	156.479	144.843	146.798	162.804	43.512	654.436

Sumber : Pertamina Kota Pekanbaru

Ketersediaan/Pasokan BBM disetiap SPBU juga harus dilakukan pengawasan, hal ini untuk mengetahui apakah pasokan BBM yang dibawa oleh mobil-mobil pengangkut Pertamina sampai ke SPBU sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Pertamina. Pasokan BBM rentan terjadinya penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

3. Pengawasan Terhadap Harga BBM

Pengawasan terhadap harga BBM merupakan pengawasan yang wajib dilakukan, mengingat terjadinya perbedaan harga yakni BBM yang disubsidi oleh pemerintah (Premium) dan BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah (Pertamax). Dengan terjadinya perbedaan harga tersebut membuat pengawasan terhadap harga jual BBM di SPBU menjadi perlu dilakukan adanya pengawasan terhadap harga, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya penyelewengan.

4. Pengawasan Terhadap Peruntukannya/Sasaran/Penggunaannya

Upaya pengawasan yang minim dari pemerintah menyebabkan subsidi BBM dinikmati oleh beberapa kalangan yang seharusnya tidak berhak menikmati. Masih banyak mobil-mobil pribadi dengan merek bergensi yang bebas menggunakan BBM

bersubsidi. Ini menjadi hal yang percuma jika subsidi yang diberikan jatuh kepada pihak yang bukan menjadi sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sesuai dengan peruntukannya, BBM bersubsidi dalam hal penggunaannya dimaksudkan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Untuk golongan menengah keatas tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.

5. Pengawasan Terhadap Ukuran/Meteran Pompa

Pengawasan terhadap Ukuran/Meteran Pompa perlu dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk memastikan jumlah BBM yang dibayar masyarakat sesuai dengan jumlah BBM yang dikeluarkan dari mesin pompa. Dalam melakukan pengawasan terhadap Ukuran/Meteran Pompa dilakukan Disperindag Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan di bidang metrologi legal antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Faktor-faktor Penyebab Kurang Optimalnya Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2012.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan pengawasan terhadap SPBU di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru juga masih terkendala oleh SDM yang tidak memadai baik jumlah maupun kualitas, sehingga pengawasan yang dilakukan terhadap SPBU menjadi kurang efektif.

2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka diharapkan para aparatur pemerintah bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan agar tercapai tujuan yang telah direncanakan terutama kegiatan pengawasan.

Tabel 3.4 Peralatan Pengawasan Alat Ukur/Metrologi Disperindag Kota Pekanbaru

No	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Bejana Ukur BBM 20 Liter	1 Unit
2	Timbangan Digital 75 kg	1 Unit
3	Batu Timbangan 20 kg	1 Buah
4	Batu Timbangan 10 kg	1 Buah
5	Batu Timbangan 5 kg	1 Buah
6	Batu Timbangan 1 kg	1 Buah
7	Batu Timbangan ½ kg	1 Buah

Sumber : Disperindag Kota Pekanbaru

3. Anggaran

Faktor anggaran merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan fungsi pengawasan, karena dengan adanya anggaran yang memadai maka tujuan pengawasan yang dilakukan bisa tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan pengawasan terhadap SPBU yang ada di Kota Pekanbaru, membutuhkan anggaran untuk membiayai operasional pengawasan tersebut, mulai dari pembiayaan Tim yang bertugas dilapangan, sarana dan prasarana operasional dilapangan mengingat luasnya jangkauan kawasan yang diawasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru meliputi 5 hal, yakni Pengawasan terhadap Kelembagaan/Legalitas Usaha, Pengawasan terhadap Ketersediaan/Pasokan, Pengawasan terhadap Harga, Pengawasan Terhadap Peruntukannya/Sasaran/Penggunaannya, Pengawasan terhadap Ukuran/Meteran Pompa. Pengawasan yang dilakukan terhadap SPBU yang dilakukan oleh Disperindag kurang optimal karena tidak adanya pengawasan rutin yang dilakukan, pengawasan hanya bersifat laporan masyarakat dan instruksi pimpinan.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru menjadi kurang optimal adalah bisa di lihat dari segi SDM yang tidak memadai, Sarana dan prasarana, dan dari segi anggaran. Selain itu, kurangnya

sanksi tegas dari Disperindag terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU-SPBU nakal, hal ini bisa kita lihat dengan sanksi yang diberikan hanya sanksi administratif. Belum adanya aturan yang jelas mengenai peruntukan BBM, yakni siapa saja yang berhak dan tidak berhak melakukan pengisian BBM bersubsidi di setiap SPBU membuat pengawasan menjadi kurang optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2012, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan terhadap SPBU secara rutin dan tidak hanya berdasarkan laporan perkasus. Sehingga pengawasan yang rutin dilakukan diharapkan bisa meminimalisir bahkan meniadakan pelanggaran – pelanggaran yang merugikan masyarakat maupun Negara dalam hal proses pendistribusian BBM.
2. Diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk lebih intensif melakukan koordinasi bersama Pertamina dalam melakukan pengawasan terhadap SPBU, dan tidak segan –segan untuk mengajak atau melibatkan masyarakat untuk ikut mengawasi dalam hal ini bisa diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar di bidang perlindungan konsumen. Sehingga pengawasan yang dilakukan bisa lebih optimal.
3. Diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk lebih tegas dalam menindak pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU

– SPBU yang melakukan pelanggaran, hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera.

4. Kepada para pemilik SPBU dalam melakukan pendistribusian BBM agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ikut memberikan sosialisasi peruntukan BBM yang sesuai kepada masyarakat.
5. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar segera membuat aturan yang jelas mengenai peruntukan BBM, agar peruntukan BBM sesuai dengan yang seharusnya dan proses pengawasan menjadi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifia Abdurrahman. 2001. *“Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adi Rianto. 2004. *“Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum”*. Granit Jakarta.
- Bohari. 1995. *“Pengawasan Keuangan Negara”*. Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. *“Metode Penelitian Sosial”*. Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001.
- Dharma S. S. 2004. *“Manajemen Pemerintahan Indonesia”*. Jakarta: PT, Djawatan.
- Handoko. 1998. *“Manajemen”*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Harison, Lisa. *“Metodologi Penelitian Politik”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Irfan Islamy, 2003. *“Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan”*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moekijat. 1994. *“Koordinasi”*. Bandung: Mandar Maju.

Sujamto. 2003. *“Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan”*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sukanto. 2002. *“Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi”*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sulaeman Affan, 1998. *“Diktat Kebijakan Pemerintah”*. Bandung: Unpad-IIP.

Sumoprawiro Harioso H, 2002. *“Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik”*. Jakarta: Peradaban.

Suryaningrat, Bayu. 1987. *“Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan”*. Jakarta: Aksara Baru.

Syafrudin, Ateng. 1993. *“Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah”*. Bandung: Aditiya Bakti

Taliziduhu Ndraha. 2003. *“Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1”*. Jakarta: PT, Rineka Cipta.

Winardi, 2000. *“Kepemimpinan dan Manajemen”*. Jakarta: Rieka Cipta

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat (3)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemantauan, Pengawasan, Dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak Di Dalam Negeri

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM)

C. Sumber Lain

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Pertamina Cabang Pekanbaru

Google.com